BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Lokus Penelitian

Desa Pasir Angin yang beralamat di jalan raya Cileungsi-Setu KM. 2,5 merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memiliki batas wilayah di sebelah timur Desa Taman Rahayu Kabupaten Bekasi dan sebelah barat Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi. Jumlah penduduk terdiri atas laki-laki sekira 16.772 orang dan perempuan sekira 15.949 orang dengan mata pencaharian meliputi, petani, buruh tani, Pegawai Negeri Sipil, Karyawan Perusahaan Swasta, TNI, Polri serta Guru swasta. (sumber: kecamatancileungsi.bogorkab.go.id).

Desa Pasir Angin di pimpin oleh Kepala Desa Bapak H. Ismail dalam informasi yang diambil dari (Klipaa.com, 2021) bahwa desa Pasir Angin berbatasan antara desa Cipenjo dan Ciketing Udik. Terdapat 2 puskesmas pembantu yang terletak di wilayah Griya alam sentosa. Di desa Pasir Angin terdapat 4 perumahan yaitu perumahan Griya Alam Sentosa, Griya Limus Astri, Komplek Rumah Dinas TNI AL, dan Perumahan Taman Ria Persada. Perumahann paling luas atau paling banyak penduduknya di perumahan Griya Alam Sentosa. Budaya yang dilestarikan di desa Pasir Angin adalah pagelaran wayang kulit. Kegiatan yang mengangkat budaya Sunda dengan sajian wayang kulit dimainkan oleh dalang senior maupun junior.

4.2. Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini akan menyajikan hasil penelitian yang berupa temuan-temuan apa saja yang peneliti dapatkan ketika melakukan penelitian mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan satu milyar satu desa (samisade) di Kabupaten Bogor (studi di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi). Agar penelitian tidak keluar dari tujuan yang semestinya maka akan difokuskan kedalam beberapa hal, diantaranya yaitu : 1) penerapan prinsip *good governance* (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi) dalam pengelolaan

Samisade di Kabupaten Bogor; 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan Samisade di Kabupaten Bogor (Studi di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi).

4.2.1. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Satu Milyar Satu Desa Tahun 2021 di Kabupaten Bogor

Pada bagian ini meliputi beberapa aspek diantaranya: Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Untuk mendapatkan informasi tersebut maka dilaksanakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan. Wawancara pertama dengan Kepala DPMD yakni Bapak Reynaldi Yushab Fiansyah, S.Sos yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Umum Bapak Harif dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Maret 2023 yang bertempat di Kantor DPMD Kabupaten Bogor.

Wawancara kedua dilaksanakan dengan Kepala Desa yakni Bapak Ismail H.S yang dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Maret 2023 bertempat di Kantor Desa Pasir Angin. Wawancara ketiga dilaksanakan dengan Sekretaris Desa Pasir Angin yakni Bapak Ade Chandra pada hari Jumat, 17 Maret 2023 yang bertempat di Kantor Desa Pasir Angin. Wawancara keempat dilaksanakan dengan Ketua Rukun Warga yakni Bapak Hasim pada hari Selasa, 4 April 2023 yang bertempat di lingkungan RW 06 Desa Pasir Angin.

Agar informasi yang didapatkan tidak bersifat subjektif maka, wawancara juga dilaksanakan dengan perwakilan masyarakat Desa Pasir Angin yakni Bapak Ridwan selaku ketua RT 1 dan Ibu Elis Ruhiati (Ibu Rumah Tangga) pada hari Selasa, 25 April 2023 yang bertempat di lingkungan Desa Pasir Angin.

4.2.1.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana Samisade harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa bahwa Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan harus bertanggung jawab secara fisik dan administrasi atas bantuan keuangan yang diterimanya dan membuat laporan realisasi atas bantuan keuangan tersebut. Samisade merupakan sebuah kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor berupa pemberian bantuan untuk mempercepat peningkatan pembangunan keuangan khusus infrastruktur Desa (BG-1.01). Selaras dengan Kepala Desa Pasir Angin bahwa konsep Satu Milyar Satu Desa adalah kebijakan yang baik dan hasilnya langsung bermanfaat bagi masyarakat, saat ini hanya Kabupaten Bogor yang dapat mengalokasikan bantuan keuangan daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur Desa yang dikenal dengan Satu Milyar Satu Desa. Konsep Samisade menurut orientasi masyarakat terlihat hanya fokus pada pembangunan fisik. Seiring dengan program Panca Karsa Kabupaten Bogor yaitu Bogor maju, Bogor sehat, Bogor cerdas, Bogor berkeadaban, dan Bogor membangun bahwa bantuan keuangan yang diberikan dapat digunakan untuk peningkatan mutu masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, pemasangan wifi corner, pengembangan usaha hingga pemulihan pasca bencana dan lainnya (PA-2.01).

Samisade menjadi gagasan dan kebijakan baru Bupati Bogor berupa bantuan keuangan khusus dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Bogor (PA-2.01). Manfaat yang dapat diterima dari pengelolaan Samisade pada pembangunan infrastruktur yaitu dapat membantu masyarakat dalam aksesibilitas dan peningkatan ekonomi (PA-3.01). Selaras dengan pemahaman dari perwakilan masyarakat (PA-4.01) dan (PA.05.01) meskipun tidak tahu secara detail program yang dilaksanakan, secara umum mengetahui bahwa pembangunan betonisasi jalan di Desa Pasir Angin merupakan kebijakan Bupati Kabupaten Bogor (Ibu Ade Yasin).

Penyelenggaraan Samisade tidak terpaku dengan jumlah 1 Milyar Rupiah untuk satu desa, namun disesuaikan dengan kebutuhan bantuan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh desa-desa itu sendiri. Menurut Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 bahwa dana Samisade akan diberikan minimal sebesar Rp. 200.000.000,- dan maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Jika ditinjau dari strategi pelaksanaan pengelolaan Samisade di Desa Pasir Angin, sejauh ini telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang diajukan dan yang paling utama tepat guna serta tidak ditemukan permasalahan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi pelaksanaan Samisade (BG-1.02).

Strategi yang dijalankan dalam pengelolaan Samisade mulai dari perencanaan yang matang, melakukan pendataan yang kemudian diperoleh prioritas kebutuhan yang menjadi target pelaksanaan (PA-1.02). Kepala Desa menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan menjalin koordinasi pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengerjaan pembangunan infrastruktur yang terpilih (PA-2.02). Kapasitas dan kewenangan Rukun Warga menjadi jembatan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat termasuk dalam implementasi pengelolaan dana Samisade yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bahkan hasilnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Desa Pasir Angin itu sendiri akan tetapi menjadi akses bagi masyarakat dari desa-desa lainnya (PA-3.02).

Pengelolaan Samisade di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi dilaksanakan dengan baik oleh Perangkat Desa (PA-4.02) dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme nya (PA-5.02). Perangkat Desa memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait Samisade (PA-4.03). Sosialisasi diadakan oleh pihak RT/RW, dalam forum bersama disampaikan rencana pembangunan jalan atau perbaikan jalan rusak (PA-5.03). Perangkat Desa bertanggung-jawab dalam proses realisasi kebijakan Samisade di Desa Pasir Angin (PA-5.04). Jalan desa sebelumnya rusak dan bergelombang, dengan adanya betonisasi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Desa Pasir Angin dan sekitarnya (PA-4.04).

Mekanisme pengelolaan Samisade yang dijalankan oleh Kepala Desa sudah sesuai prosedur yang ditetapkan pada peraturan yang ada yaitu dengan melibatkan berbagai pihak (BG-1.03). Pemerintah Desa Pasir Angin selaku eksekutif dalam menyusun kebijakan tidak sendiri, karena dikawal oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku legislatif desa. Hal itu juga dilakukan pada pengelolaan Samisade mulai dari tahap perencanaan, pengerjaan hingga pengawasan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Kebijakan pembangunan Desa selalu mengedepankan musyawarah dan gotong royong serta memprioritaskan kepentingan umum (PA-1.03). Kepala Desa melibatkan berbagai pihak (PA-2.03). Mulai dari BPD, tokoh masyarakat, hinggamasyarakat Desa Pasir Angin itu sendiri yang diwakilkan oleh RT/RW (PA-3.03).

Berdasarkan data tahun 2021, program Samisade lebih difokuskan pada infrastruktur jalan-jalan Desa yang menjadi skala prioritasnya yaitu betonisasi dan pengaspalan jalan (BG-1.04). Desa Pasir Angin berhasil melaksanakan pembangunan betonisasi jalan desa dengan ketebalan 15 cm dengan lebar jarak 4,2 meter dan panjang jalan kurang lebih 800 meter, pembangunan tersebut bersumber dari Samisade tahun 2021 (PA-1.04). Pembangunan betonisasi jalan desa memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat khususnya mendorong perekonomian seperti akses komplek perumahan sentra UKM, persawahan, dan kawasan wisata (PA-2.04). Kendati proses betonisasi di Desa Pasir Angin dilaksanakan bertahap, secara umum pelaksanaan dan hasilnya dinilai baik oleh masyarakat (PA-3.04).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga sebagai bagian tim monitoring, akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Samisade di Desa Pasir Angin agar berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan mekanismenya (BG-1.05). Kepala Desa akan bertanggung jawab penuh secara fisik dan administrasi terhadap pengelolaan Samisade yang diterima oleh Desa Pasir Angin. Sehingga terus berupaya agar tidak terjadi kelalaian dalam proses pengelolaannya karena memiliki konsekuensi hukum.(PA-1.05). Selain itu, jajaran Perangkat Desa turut juga bertanggung jawab (PA-2.05). Sebagai jembatan antara Pemerintah dan

masyarakat, Ketua Rukun Warga (RW) akan terus melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk memantau dan turut serta memberikan saran dan masukan yang kontruktif (PA-3.05).

Pemantauan dilakukan mulai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, selanjutnya evaluasi dilaksanakan di akhir pelaksanaan kegiatan (BG-1.06). Sejauh ini terkait dengan pemantauan Pemerintah Desa menyerahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di lapangan. Namun selaku Kelapa Desa juga memantau dan mengawasi langsung mulai dari kualitas dan mutu bahan baku dan proses pengerjaan termasuk tenaga ahli yang mengerjakan serta penggunaa waktu pengerjaan. TPK merupakan bentukan dari kelembagaan Desa (PA-1.06). Perangkat Desa juga turut terjun memantau pelaksanaan pembangunan betonisasi jalan (PA-3.06). Ketua RW turut serta dalam memberikan saran masukan kepada Kepala Desa Pasir Angin apabila terdapat temuan terhadap kinerja tenaga ahli yang digunakan (PA-3.06).



Gambar 4.2.1 Pemantauan oleh Kepala Desa Pasir Angin Sumber : Pojok Bogor.com

Tim monitoring selalu mendata segala aspek mulai dari alur perencanaan sampai realisasi hasil dan neraca anggaran yang dikeluarkan (BG-1.07). Pengelolaan Samisade dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan diawali dengan dilaksanakannya Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang melibatkan para Perangkat

Desa dan elemen masyarakat serta dipantau langsung oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dari Kecamatan Cileungsi dan DPMD Kabupaten Bogor (PA-1.07). Sekretaris dan Bendaraha selalu mendata setiap anggaran yang dikeluarkan secara detail dan membantu menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi program yang telah dilaksanakan (PA-2.07). Pemerintah Desa Pasir Angin berusaha mendahulukan pembangunan yang menjadi skala prioritas kepentingan bersama (PA-3.07).

Pelaksanaan betonisasi jalan di pantau secara langsung oleh Bapak Ismail selaku Kepala Desa Pasir Angin. Berdasarkan informasi dalam (sginews.id, 2021) bahwa program bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa (Samisade) mampu memberdayakan masyarakat desa, terutama yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan program tersebut. Sebelumnya pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa, karena adanya Covid-19, kemudian anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun, dengan adanya program Samisade ini pembangunan infrastruktur berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat.

4.2.1.2 Penerapan Prinsip Transparansi

Keterbukaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa Pasir Angin dalam pengelolaan Samisade telah dijalankan dengan baik (BG-1.08). Bentuk transparansi oleh Pemerintah Desa dimulai dari tahap perencanaan dengan melakukan Musrebang (Musyawarah rencana pembangunan) yang mana melibatkan RT, RW. Karena bagi kami RT/RW itu adalah bagian dari corong informasi bagi masyarakat secara langsung dan penghubung dengan Pemerintah Desa, selain itu bentuk transparansi lainnya Pemerintah Desa memasang *billboard/banner* terkait keuangan desa itu sendiri, mulai dari dana desa, Samisade dan lainnya, sehingga masyarakat bisa melihat langsung. Artinya masyarakat dapat melihat secara langsung realisasi penggunaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa Pasir Angin (PA-1.08). Senada bahwa Pemerintah Desa Pasir Angin memasang banner yang berisi informasi (PA-4.05) terkait kegiatan pembangunan

betonisasi yang bersumber dari dana Samisade yang diterima pada tahun 2021 (PA-5.05).

Keterbukaan tentu menjadi kewajiban dalam menjalankan setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa karena selain sebagai tuntutan pertanggungjawaban yang dipantau oleh tim monitoring lapangan, transparansi juga dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada penyalahgunaan terhadap anggaran yang dikelola, bahkan jumlah anggaran hingga pengeluaran pun tertuang pada *banner* informasi yang dipasang di depan kantor Desa Pasir Angin (PA-2.08).

Informasi terkait dana Samisade dapat diakses melalui internet dalam website samisade.bogorkab.go.id diketahui data terkait jumlah anggaran terbagi atas 2 tahap yakni pada tahap 1 dengan jumlah anggaran Rp. 299.083.000 dan tahap II dengan jumlah anggaran Rp. 544.090.000 dipergunakan untuk pembangunan jalan Desa (Sumber: yang Samisade.bogorkab.go.id). Hal itu sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, kendati tidak semua masyarakat peduli terhadap informasi tersebut karena kesibukan masingmasing. Masyarakat umumnya hanya melihat hasil yang tepat guna dapat dimanfaatkan dan membawa dampak positif bagi lingkungan desa dan sekitarnya (PA-3. 08).

Selain informasi dari *banner* yang dipasang di kantor Desa (PA-4.06), informasi terkait penggunaan dan pengelolaan program Samisade secara umum juga disampaikan dalam forum warga di lingkungan RT/RW (PA-5.06). Prosedur dan mekanisme yang selama ini sudah berjalan bahwa Pemerintah Desa melaksanakan pertemuan dengan perangkat desa dan masyarakat yang diwakilkan oleh RT/RW (PA-4.07). Pemerintah Desa bermaksud untuk bersikap terbuka, namun masyarakat Desa Pasir Angin cukup heterogen status sosialnya. Sehingga masih terdapat warga masyarakat yang ketinggalan informasi atau tidak peduli dengan necara anggaran yang dipublikasikan oleh Pemerintah Desa. Masyarakat

cenderung lebih kepada wujud dan manfaat yang dapat dirasakan (PA-5.07).

Papan kegiatan atau *banner* di atas memberikan informasi terkait paparan program bantuan keuangan infrastruktur Samisade khususnya pada tahap II di desa Pasir Angin. Tercantum dalam *banner* tersebut spesifikasi rencana betonisasi jalan desa sepanjang 342 meter tepatnya berada di Dusun Pasir Angin RT 001 RW 006, dengan volume lebar jalan 4,2 meter dan tinggi 0,15 meter. Betonisasi jalan desa sebagai implementasi program pengelolaan Samisade dengan jumlah Rp. 326.454.000,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bogor.



Gambar 4.2.2 *Banner* Informasi Dana Samisade Sumber: Detak Media.com

Transparansi dilaksanakan dengan baik, terbukti dalam perencanaan, pelaksanaan dan *finishing* dilaksanakan secara swakelola dan gotongroyong antara TPK dengan masyarakat melakukan pengerjaan betonisasi jalan. Masyarakat yang terlibat juga diberikan honor yang cukup membantu kebutuhan finansial dan meningkatkan perekonomian desa. (BG-1.09).

Bentuk transparansi yang telah diupayakan oleh Pemerintah Desa Pasir Angin sejak Musrenbang dilaksanakan, dimana perlu mengakomodir usulan atau aspirasi dari masyarakat tentang pembangunan desa. Pemerintah Desa bersama ketua lingkungan, baik RT/RW, dan BPD memilah mana yang menjadi skala prioritas untuk kepentingan bersama khususnya. Kemudian hasil Musrenbang diajukan menjadi konsep program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama periode 1 (satu) tahun yang secara teknis menjelaskan rencana tahunan pembangunan daerah. Terkait bantuan keungan berupa Samisade merupakan hasil dari RPJMD dan RKPD disusun oleh Bappeda Kabupaten Bogor (PA-1.09).

Tidak semua masyarakat dihadirkan untuk mengikuti musyawarah dengan Pemerintah Desa, namun demikian Pemerintah Desa beserta jajarannya melalui forum Musrenbang dan forum kemasyarakatan lainnya telah menyampaikan rencana pembangunan tahunan desa yang akan dilaksanakan dan secara terbuka dan menerima aspirasi masyarakat, termasuk rencana pengelolaan anggaran Samisade tahun 2021 (PA-2.09). Rincian anggaran yang diterima dan yang digunakan dalam pembangunan betonisasi jalan desa secara umum disampaikan ke masyarakat (PA-3.09).



Gambar 4.2.3 Musrenbang Desa Pasir Angin Sumber : Lensa Expose.com

Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Pemerintah Desa Pasir Angin sebagai barometer terlaksananya pengelolaan Samisade secara transparan. Ditambah dengan pemantauan dan pengawasan langsung di lapangan yang dilakukan oleh Kepala Desa menjadi kesempatan berinteraksi dengan masyarakat, sehingga dapat saling bersinergi dalam membangun Desa yang lebih baik (BG-1.10). Pemasangan *banner* informasi dan interaksi dengan Kepala Desa juga menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan, masyarakat juga dapat melihat mana yang menjadi skala prioritas kepentingan bersama (PA-1.10). Masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang pengelolaan dari anggaran Samisade tahun 2021.

Nampaknya tidak ada prasangka buruk dan kecurigaan dari masyarakat atas program pembangunan betonisasi jalan desa tersebut, kendati juga masih terdapat sikap skeptis terhadap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (PA-2.10). Umumnya masyarakat Desa Pasir Angin di lingkungan RW 06 sangat percaya dan mengapresiasi dengan segala program pembangunan betonisasi jalan Desa (PA-3.10). Secara pasti dan detail tidak semuanya tahu dengan pengelolaan anggaran Samisade (PA-4.08), namun sebagai bagian dari masyarakat akan mendukung dan memberikan kepercayaan kepada program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa termasuk pengelolaan Samisade di Desa Pasir Angin (PA-5.08).

Informasi terkait pengelolaan Samisade tidak hanya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengetahui akan tetapi mulai dari Ketua RT, Ketua RW, hingga masyarakat juga semestinya mengetahui jumlah dana yang masuk hingga pengeluaran dalam pelaksanaan pembangunan Desa Pasir Angin (BG-1.11). Secara umum seluruh kalangan masyarakat dapat mengetahui rincian pengelolaan Samisade (PA-2.11). Pemerintah Desa sudah cukup terbuka terhadap pengelolaan Samisade tahun 2021 yang diperuntukan pembangunan betonisasi jalan (PA-3.11). Pemerintah Desa sudah berupaya terbuka dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, namun masyarakat juga harus menyadari bahwa transparansi meskipun dapat terlihat bukan berarti bahwa masyarakat dapat mengakses dengan

bebas khususnya laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Pemerintah Desa. Sesuai dengan saluran prosedur dan mekanismenya bahwa laporan pertanggungjawaban dan realisasi dipertanggungjawabkan kepada lembaga terkait yait Kecamatan Cileungsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor (PA-1.11).

4.2.1.3 Penerapan Prinsip Partisipasi

Menurut Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa, secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat guna memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Berdasarkan pemantauan yang dilaksanakan oleh DPMD mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengakhiran selalu melibatkan masyarakat tanpa terkecuali (BG-1.12). Pengerjaan pembangunan yang bersumber dari Samisade melibatkan masyarakat, bahkan tidak hanya terlibat tetapi hasilnya pun dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Termasuk penggunaan tenaga kerja ahli pada proses pembangunan betonisasi juga diambil dari masyarakat setempat sebagai bentuk swakelola dan gotong royong bersama TPK (PA-1.12).

Pemerintah Desa Pasir Angin tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, untuk merealisasikan kebijakan Samisade ini dengan baik dan tepat guna maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri (PA-2.12). Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam pelaksanaannya, tetapi mulai tahap perencanaan dalam Musrenbang juga sudah dilibatkan yang diwakilkan oleh pengurus lingkungan RT/RW (PA-3.12). Informasi dari RW kemudian disampaikan kepada masyarakat ketika akan dilaksanakan pembangunan jalan (PA-4.09) dan menawarkan kesempatan lowongan atau permintaan tenaga kerja yang ahli dalam

bidang pembangunan betonisasi dari warga masyarakat setempat (PA-5.09).



Gambar 4.2.4 Proses Pengecoran Betonisasi Sumber : Detak Media.com

Komunikasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Pasir Angin adalah melaksanakan musyawarah melalui forum di kantor Desa (BG-1.13). Dengan melibatkan pengurus lingkungan RT/RW dan BPD sebagai corong aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, Kepala Desa juga terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan menyerap aspirasi dari masyarakat (PA-1.13). Bentuk komunikasi melalui forum oleh Perangkat Desa (PA-4.10) serta distribusi informasi melalui forum pihak RT/RW (PA-5.10).

Forum musyawarah yang dihadiri oleh pengurus lingkungan RT/RW sering dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, sebaliknya Pemerintah Desa juga menyampaikan program pembangunan yang akan dilaksanakan termasuk pembangunan dari Samisade tahun 2021. Forum tersebut juga dapat mereduksi sekat pembatas antara Pemerintah Desa dengan masyarakat (PA-2.13). Pengurus lingkungan RT/RW memberikan *sharing* informasi dari hasil musyawarah kepada warga di lingkungan masing-masing terkait rencana pembangunan desa. Hal itu dilakukan guna mencegah adanya disinformasi di tengah masyarakat (PA-3.13).

Penyampaian informasi program pembangunan desa tentunya akan direspon dan diterima dengan baik oleh warga masyarakat, karena tujuannya bermanfaat bagi desa dan warga masyarakat itu sendiri (BG-1.14). Sebagian besar masyarakat memberikan respon positif dan kepuasannya secara langsung kepada Pemerintah Desa terkait pembangunan betonisasi yang diserap dari Samisade tahun 2021 tersebut (PA-1.14). Sejauh ini belum ditemukan sentimen negatif dari program betonisasi yang telah dilaksanakan. Keluhan yang ditemukan betonisasi belum dilakukan secara menyeluruh di sepanjang jalah desa dan berharap betonisasi dapat dilaksanakan secara total (PA-2.14).

Sebagian besar masyarakat menerima dengan baik serta mendukung adanya kebijakan Samisade untuk pembangunan di Desa (PA-3.14). Respon positid dari atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa khususnya perbaikan jalan desa yang rusak dengan betonisasi, sehingga mempermudah masyarakat untuk menjalani aktivitas sehari-hari nantinya (PA-4.11) Selain itu dengan adanya pelibatan masyarakat sebagai tenaga kerja bersama TPK cukup membantu kebutuhan finansial (PA-5.11).

Secara prosedur, pembangunan jalan desa yang diprioritaskan memang sudah merata (BG-1.15). Pada tahun 2021, Pemerintah Desa memprioritaskan pembangunan jalan utama Desa, sebagai akses masyarakat sentra perekonomian di disekitar Desa Pasir Angin (PA-1.15). Untuk beberapa titik pembangunan jalan Desa sudah dilaksanakan dengan baik (PA-2.15). Kebijakan Samisade dalam realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Pasir Angin dilaksanakan secara bertahap, jadi untuk pemerataan sedang diusahakan karena Kepala Desa beserta jajaran dengan melihat prioritas dan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat (PA-3.15). Masyarakat menilai pelaksanaan Samisade cukup merata (PA-4.12) di tiap titik pembangunan jalan utama Desa Pasir Angin dan secara bertahap (PA-5.12).



Gambar 4.2.5 Kelapa Desa bersama TPK dan masyarakat Sumber : Lensa Expose.com

Pada tahun 2021 pengelolaan Samisade lebih difokuskan untuk tujuan pembangunan jalan Desa Pasir Angin (BG-1.16). Akses mobilitas masyarakat jadi bertambah lebih cepat setelah dilaksanakan pembangunan betonisasi jalan (PA-1.16). Secara bertahap pembangunan betonisasi jalan utama Desa Pasir Angin sudah dilaksanakan pada perolehan Samisade tahun 2021 (PA-2.16). Meskipun situasi pada tahun 2021 sedang masa Covid-19, kebijakan Samisade tetap menjadi prioritas untuk pembangunan infrastruktur desa lebih tepatnya pembangunan betonisasi jalan Desa (PA-3.16). Pembangunan betonisasi jalan desa sangat positif bahkan hampir seluruh ruas jalan desa saat ini dalam kondisi baik (PA-4.13), sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses untuk menjalani aktifitas sehari-hari (PA-5.13).

4.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Pada bagian ini meliputi beberapa aspek diantaranya : Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi prinsip *good governance*. Untuk mendapatkan informasi maka dilaksanakan wawancara dengan semua informan yang ada.

4.2.2.1 Faktor Pendukung

Hal-hal yang mendukung dalam proses pengelolaan Samisade meliputi SDM, sarana dan prasarana, serta dukungan masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Mengapa demikian? Karena Pemerintah Desa tidak bisa berjalan sendiri, perlu adanya dukungan dari semua elemen masyarakat agar tujuan pengelolaan Samisade dapat berjalan dengan baik (BG-1.17). Semua berawal dari bagaimana meramu dan mendesain perencanaan dan perhitungan yang matang dalam pengelolaan Samisade tahun 2021 ini. Selanjutnya didukung oleh SDM yang terampil untuk bekerja menyelesaikan pembangunan betonisasi jalan yang direncakanan. (PA-1.17). Selain itu pengelolaan dana yang tepat guna dan terarah, komunikasi yang terbangun bersama masyarakat serta keterbukaan Pemerintah Desa dengan masyarakat juga mendukung berjalannya program Samisade (PA-2.17).

Maksud dari alokasi dana yang tepat guna dan terarah adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2020 pasal 5 ayat 1-2 bahwa prioritas bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur untuk aksesbilitas menujua akses pariwisata, akses ekonomi, dan akses perbatasan desa. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan, peningkatan dan atau rehabilitasi jalan Desa dan atau poros dusun beserta kelengkapan jalan, jembatan Desa dan atau jembatan rawayan gantung.

Benar adanya hal-hal yang mendukung tercapainya tujuan pengelolaan Samisade ini adalah Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, hubungan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, dan partisipasi masyarakat itu sendiri (PA-3.17). Peran masyarakat sangat penting selain sebagai penunjang sumber daya manusia, juga sebagai *support system* yang memberikan dukungan moril kepada Pemerintah Desa Pasir Angin sebagai pelaksana dalam pengelolaan Samisade (PA-4.18). Peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung (PA-1.18).

Pemerintah Desa dapat menjalankan kebijakan Samisade dengan baik atas dukungan masyarakat (PA-2.18). Peran penting masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung, karena Pemerintah Desa tidak dapat merealisasikan kebijakan Samisade tersebut tanpa melibatkan masyarakat (PA-3.18). Hubungan atau relasi yang terjadi antara Pemerintah Desa Pasir Angin dan masyarakat relatif cukup baik. Sebagaimana informasi yang diperoleh pada laman berita (projustisianews.com, 2021) bahwa "ratusan warga Pasir Angin mengungkapkan rasa syukur atas usainya pelaksanaan proyek pembangunan Samisade tahap I dan II. Kegiatan yang berlangsung di lokasi jalan di RW 06 Desa Pasir Angin dihadiri oleh Kades Pasir Angin, Bapak Ismail HS, Camat Cileungsi, Kapolsek Cileungsi, Danramil, Ketua RT dan RW, serta Presedium Bogor Timur."

Sebagai tim monitoring, Pemerintah Desa Pasir Angin dalam pengelolaan Samisade selalu melibatkan masyarakat. Tenaga ahli dalam pembangunan jalan desa berasal dari masyarakat Pasir Angin itu sendiri. Sehingga selain percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada aktivitas perekonomian, secara tidak langsung juga membangun masyarakat untuk saling peduli terhadap lingkungan sosial dan menciptakan kerukunan antar warga masyarakat (BG-1.19). Perlu disadari bahwa terkait SDM ini menjadi salah satu indikator keberhasilan, sehingga harus dipersiapkan secara matang agar dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya mendapatkan hasil yang baik. Mulai dari tenaga ahli yang benar-benar handal dalam kemampuannya (PA-1.19). Pemilihan tenaga ahli dalam pembangunan infrastruktur Desa berasal dari masyarakat Desa Pasir Angin sendiri (PA-2.19). Persiapan sumber daya manusia yakni pemilihan tenaga ahli yang mahir dalam bidangnya, karena selain tepat guna, juga akan tepat waktu dalam proses pelaksanaan dan pengerjaannya (PA-4.19).

DPMD Kabupaten Bogor melihat Pemerintah Desa Pasir Angin dalam mempersiapkan sarana prasarana sudah serius dan optimal. Kualitas dan kelayakan juga diperhitungkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya (BG-1.20). Sarana prasarana dan komunikasi kepada masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam menetapkan kebijakan, hal itu telah dipersiapkan dengan matang sejak awal perencanaan (PA-1.20). Selain itu hal yang tidak kalah penting yaitu pemilihan kualitas bahan baku yang harus masuk dalam kategori laik dan layak guna mendapatkan hasil yang maksimal (PA-2.20). Dalam penyiapan sarana dan prasarana, Perangkat Desa Pasir Angin melakukan koordinasi dengan RT/RW sekalu perangkat lingkungan masyarakat, misalnya koordinasi pemberitahuan penutupan jalan karena proses pembangunan dan akibat lalu lalang kendaraan material bahan baku. Pihak pemerintah desa menyiapkan akses atau jalur/jalan alternatif yang dapat digunakan tanpa menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari (PA-3.20).

Manajemen koordinasi Pemerintah Desa berjalan dengan cukup baik, dalam kegiatan perencanaan Kepala Desa beserta jajaran melaksanakan Musrenbang dengan para tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Pasir Angin. Dengan adanya kegiatan Musrenbang dapat mengurangi jarak atau sekat antara Pemerintah dengan Masyarakat Desa Pasir Angin. Musrenbang dapat diartikan sebagai wadah bagi Pemerintah Desa untuk mensosialikasikan program kerja kepada masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat (BG-1.21). Tidak hanya Kepala Desa dan Perangkat Desa tetapi ada juga Tim monitoring yang ada pada saat pelaksanaan dan pasca penyelesaian. Tim monitoring tidak hanya dari pihak Inspektorat tetapi juga dari pihak Kecamatan, Pemda, serta dari DPMD (PA-1.21).

Dalam kegiatan Musrenbang disosialikasikan kebijakan Pemerintah Desa termasuk dalam pengelolaan Samisade tahun. Tujuannya agar alokasi anggaran dapat terarah sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan beberapa aspirasi dari masyarakat tentunya (PA-2.21). Koordinasi yang dilakukan dengan tetap menjalin komunikasi dengan baik antara Pemerintah Desa Pasir Angin dengan masyarakat, RT/RW selalu menjadi mediator untuk menjembatani. Faktor pendukung lainnya yang tidak kalah

penting yaitu kehadiran dari Pak Ismail selaku Kepala Desa Pasir Angin untuk terus melakukan pengecekan, pengawasan dan pemantauan proyek pembangunan betonisasi jalan desa sebagaimana yang dimaksud (PA-3.21).

4.2.2.2 Faktor Penghambat

Dalam setiap program kerja dan penerapan kebijakan pasti akan menjumpai gangguan, hambatan dan rintangan yang berpotensi menjadi kendala atau faktor penghambat baik yang datang dari alam atau dari sistem tata kelola itu sendiri (BG-1.22) Cuaca menjadi salah satu faktor penghambat yang berasal dari alam. Kondisi prakiraan cuaca saat ini dapat diketahui dan diakses oleh seluruh masyarakat, meskipun demikian kondisi cuaca secara pasti tidak dapat dipredikasi. Hal itu sangat berpengaruh pada proses pengerjaan pengecoran dan pengerasan betonisasi jalan desa, sehingga waktu pengerjaan akan bertambah dan berbanding lurus dengan penggunaan tenaga kerja ahli dan honor yang diberikan (PA-1.22).

Proses pengerasan secara alami dengan panas matahari akan membawa hasil yang lebih baik. Sehingga cuaca hujan dan lembab cukup signifikan sebagai faktor penghambat, meskipun proses betonisasi sudah diberikan campuran kimia untuk pengerasan (PA-2.22). Pantauan dari lingkup RT/RW sejauh ini tidak menemukan kendala yang menonjol dalam pelaksanaan pengelolaan Samisade di Desa Pasir Angin yang diwujudkan dalam pembangunan betonisasi jalan desa (PA-3.22). Semestinya Pemerintah Desa, TPK dan masyarakat yang berpartisipasi harus mengantisipasi segala kemungkinan yang menjadi kendala dalam proses pembangunan dan mendapatkan solusinya. Apabila dikarenakan faktor cuaca hujan, maka solusi yang dilakukan dengan penyiapan terpal atau penutup agar tidak merusak struktur pengecoran betonisasi (BG-1.23). Pemerintah Desa telah menyiapkan peralatan dan material yang digunakan untuk mencegah kerusakan pada proses pengecoran dan pengerasan

dengan menutup sebagian yang dinilai mudah rusak (PA-1.23). Material yang digunakan untuk mencegah kerusakan akibat hujan yaitu terpal penutup yang mudah didapatkan di tengah masyarakat (PA-2.23). Penilaian dari lingkup RT/RW, apabila ditemukan kendala maka akan dicarikan solusi meskipun bersifat sementara, kemudian akan dievaluasi dengan seksama untuk mendapatkan solusi yang tepat (PA-3.23).

Hal lain yang juga menjadi faktor penghambat yaitu SDM baik perangkat desa, TPK maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, DPMD selain memberikan asistensi program Samisade juga terus melakukan pemantauan dan memberikan evaluasi terhadap program yang sedang dikerjakan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pasir Angin (BG-1.24). Bentuk pemantauan dan evaluasi dengan melakukan briefing kepada seluruh elemen yang berpartisipasi guna mendapatkan solusi dan cara menyelesaikan kendala yang dihadapi terutama pada pengelolaan Samisade ini (PA-1.24). Sambil proses pengerjaan berjalan, pemantauan dan pengawasan juga dilakukan oleh Kepala Desa beserta jajaran terkait untuk meminimalisir hal-hal yang berpotensi sebagai kendala dan faktor penghambat mulai dari penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang hingga kinerja dari TPK dan tenaga ahli yang bersumber dari masyarakat (PA-2.24). Dalam pelaksanaannya terdapat tim monitoring dan perangkat desa yang terjun langsung memantau kinerja semua pihak pada pelaksanaan pembangunan tersebut (PA-3.24).

Sebagai tim monitoring, DPMD Kabupaten memantau setiap proses pelaksanaan pengelolaan Samisade dan jika ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang (Korupsi) dari pihak penyelenggara atau pelaksana dengan cepat akan ditindaklanjuti (BG-1.25). Pelaksana pengelolaan Samisade untuk betonisasi adalah TPK bersama masyarakat yang ditunjuk seperti uraian sebelumnya. Kendati telah diserahkan sepenuhnya kontrak pekerjaan oleh TPK, Kepala Desa dan perangkat desa lainnya tetap bertanggung jawab penuh jika terjadi dugaan hal tersebut

(PA-1.25). Komitmen dari seluruh Perangkat Desa akan mengawal dan turut bertanggung jawab apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengelolaan Samisade ini (PA-2.25). Tentunya pihak RT/RW juga akan melaksanakan upaya pencegahan terhadap praktek korupsi di tengah masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan betonisasi yang bersumber dari Samisade tahun 2021 (PA-3.25).

Samisade tahun 2021 pengelolaannya secara bertahap, sejauh ini pembangunan betonisasi disesuaikan dengan prioritas yang direncanakan sudah dilaksanakan dan memudahkan akses bagi masyarakat. Namun tentunya dari hasil kucuran dana Samisade tahun 2021 masih terdapat ruas-ruas jalan yang belum tersentuh. Hal tersebut juga memicu adanya dari bahkan apabila tuntutan masyarakat tidak mampu mengendalikan akan menjadi kendala pada proses pembangunan betonisasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 atau di masa yang akan datang (BG-1.26). Pemerintah Desa berusaha cermat untuk mengantisipasi potensi munculnya gejolak yang berdampak menjadi kendala dengan menampung aspirasi masyarakat melalui forum-forum diskusi yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat atau perangkat lingkungan RT/RW (PA-1.26). Segala aspirasi baik berupa keluhan atau saran yang konstruktif dari masyarakat akan ditampung dan dipelajari serta dijadikan prioritas pembangunan selanjutnya (PA-2.26). Jika kesejahteraan masyarakat belum merata, tentu menjadi tanggung jawab perangkat lingkungan RT/RW untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa (PA-3.26).